



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Marisa, tempat kediaman di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, (Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/14/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato hingga Oktober 2017;

3. Selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak laki- laki bernama:

Lk. A (8 Tahun)

Lk. E(6 Tahun)

Kedua anak tersebut berada dalam Pengawasan, Pengasuhan dan Pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa kurang lebih tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan sehari - hari dalam berumah tangga;

b. Termohon Sejak kerja di Kantor Cabang BRI MARISA sudah jarang dirumah dan tidak lagi mengurus urusan rumah tangga apalagi untuk Pemohon;

c. Termohon punya hubungan dengan Laki - laki lain, yang bernama O antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering kedapatan bertemu bahkan hampir setiap malam.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon sesudah pulang dari pekerjaan langsung tidur dan tidak lagi mengurus dan memperhatikan Pemohon terlebih lagi mengurus anak-anak.

5. Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak semestinya sebagai seorang Istri Terhadap Pemohon. Dan Sering lalai dalam mengurus anak-anak karena lebih mementingkan pekerjaan dan keluar tanpa izin Suami. perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2017 Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato dan pergi kerumah tante Pemohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil - dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : ---/Pdt.G/2018/PA Msa tanggal 13 Desember 2018 dan 20 Desember 2018 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor 129/14/VII/2009 tanpa tanggal, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Desa Palopo, tempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dan mengenal Pemohon dan Termohon sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Palopo berjarak kurang lebih 70 meter dari rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama R alias O;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut sambil pegang-pegangan tangan dan pelukan;
- Bahwa saksi sebagai aparat desa pernah menasehati Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di rumah orangtua di Desa Palopo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah dan pulang pagi dan tidak mengurus anak-anak;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar rumah dan pulang pagi hari dan hanya Pemohon yang mengurus anak-anak dan urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian;
- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja sebagai cleaning service di Bank Rakyat Indonesia cabang Marisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor 129/14/VII/2009 tanpa tanggal yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon mendalilkan bahwa;

- Bahwa kurang lebih tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan sehari - hari dalam berumah tangga;
- Termohon sejak kerja di Kantor Cabang BRI MARISA sudah jarang dirumah dan tidak lagi mengurus urusan rumah tangga apalagi untuk Pemohon;
- Termohon punya hubungan dengan Laki - laki lain, yang bernama O antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering kedatangan bertemu bahkan hampir setiap malam;
- Termohon sesudah pulang dari pekerjaan langsung tidur dan tidak lagi mengurus dan memperhatikan Pemohon terlebih lagi mengurus anak-anak;
- Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak semestinya sebagai seorang istri terhadap Pemohon. Dan sering lalai dalam mengurus anak-anak karena lebih mementingkan pekerjaan dan keluar tanpa izin suami. perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2017 Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato dan pergi kerumah tante Pemohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut saksi bernama **Saksi I**, menerangkan bahwa saksi bertetangga dan mengenal Pemohon dan Termohon sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Palopo berjarak kurang lebih 70 meter dari rumah saksi, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah orangtua Termohon, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama R, saksi sering melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut sambil pegang-pegangan tangan dan pelukan dan saksi sebagai aparat desa pernah menasehati Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon dan saksi bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di rumah orangtua di Desa Palopo, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah orangtua Termohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah dan pulang pagi dan tidak mengurus anak-anak, saksi sering melihat Termohon keluar rumah dan pulang pagi hari dan hanya Pemohon yang mengurus anak-anak dan urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian namun saksi tidak mengetahui perselingkuhan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami dan istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila rumah tangga tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (*Broken Merriage*), sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, maka dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah. Oleh kami **Himawan Tatura Wijaya S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **HaryO Daud, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.HI

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.HI

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2018/PA.Msa